

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem keuangan. Inovasi ini melahirkan Financial Technology (FinTech), yaitu perpaduan antara teknologi digital dan layanan keuangan yang memungkinkan transaksi dilakukan dengan cepat, praktis, dan mudah dijangkau.¹ Fintech hadir sebagai terobosan modern yang menawarkan kemudahan akses terhadap berbagai layanan keuangan digital. Berbeda dengan sistem perbankan tradisional yang mengandalkan layanan tatap muka di kantor cabang, FinTech memungkinkan masyarakat melakukan seluruh aktivitas keuangan hanya melalui perangkat digital. Salah satu subsektor fintech yang paling menarik perhatian dalam beberapa tahun terakhir adalah perdagangan aset kripto (cryptocurrency), yang menawarkan model investasi baru dengan karakteristik desentralisasi dan anonimitas tinggi.²

Kemajuan teknologi ini semakin terasa di Indonesia, di mana era digital telah mengubah pola aktivitas masyarakat. Salah satu perkembangan paling signifikan adalah munculnya perdagangan aset kripto yang tumbuh pesat seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi digital. Berdasarkan data Badan

¹ Dm, R., & Penelitian, A. (2025). Peran Financial Technology (FinTech) dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia The Role of Financial Technology (FinTech) in Increasing Financial Inclusion in Indonesia. *J Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1), 928–936. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.7071>

² Wulandari, H. A., Astuti, R. P., Barokah, M., Syariah, P., Kiai, U., Ahmad, H., & Jember, S. (n.d.). Peran Teknologi Finansial (Fintech) Dalam Meningkatkan Efisiensi Layanan Keuangan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1, 113–120. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.240>

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), nilai transaksi aset kripto di Indonesia mencapai puluhan triliun rupiah dalam beberapa tahun terakhir, dengan jumlah investor kripto yang terus meningkat setiap tahunnya.³(Lestari et al., 2025) Indonesia kini memasuki era revolusi industri 4.0, di mana teknologi digital menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Hal ini tampak dari peningkatan jumlah pengguna internet secara masif, yang menurut survei APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) melonjak lebih dari 600% dalam satu dekade terakhir.⁴(Kusuma et al., n.d.) Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa aset kripto telah menjadi bagian penting dari ekosistem keuangan digital Indonesia, di samping tetap menyimpan risiko tinggi terkait dengan pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya.

Namun, di balik pesatnya pertumbuhan aset kripto, terdapat risiko besar yang perlu diwaspadai. Sektor aset kripto berpotensi dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU), khususnya pada platform crypto exchange yang belum terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karakteristik aset kripto yang bersifat pseudonim (identitas samaran), desentralisasi, dan kemudahan transfer lintas batas tanpa intermediasi lembaga keuangan tradisional menjadikannya sarana yang menarik bagi pelaku kejahatan untuk menyembunyikan

³ Lestari, Z., Munisa, N., Artika, S., Damanik, M., Dwi Navita, S., al Arhab, Y., & Damanik, B. E. (2025). Perkembangan FinTech Di Indonesia : Tantangan Dan Peluang Bagi Lembaga Keuangan. *Jurnal Inovasi Artificial Intelligence & Komputasional Nusantara (JIKOMNUS)*, 3(1).

⁴ Kusuma, H., Wiwiek, D., & Asmoro, K. (n.d.). *Perkembangan Financial Teknologi (FinTech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam*.

atau menyamarkan asal-usul dana ilegal.⁵(Yuni, +5. +FEBRINA, n.d.) Pencucian uang sendiri merupakan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal dana yang berasal dari kejahatan agar tampak sah secara hukum.⁶(Syauket et al., 2023) Layanan perdagangan aset kripto sering kali menjadi celah bagi praktik ini karena prosesnya berlangsung sepenuhnya secara daring tanpa tatap muka langsung, dan transaksi di blockchain sulit dilacak setelah melalui mixing service atau tumbler.⁷(Gotman Tambunan et al., 2022)

Salah satu kasus yang menguak kerentanan sistem aset kripto terhadap TPPU adalah Kasus Indra Kenz dan Binomo pada tahun 2022. Meskipun platform trading binary options Binomo merupakan skema investasi bodong, modus operandinya melibatkan konversi dana hasil kejahatan menjadi aset kripto yang disimpan di berbagai crypto exchange, baik di dalam maupun luar negeri. PPATK menemukan aliran dana mencurigakan dari ratusan ribu korban yang masuk ke rekening perusahaan terkait, kemudian diduga diputar dan dikirim ke luar negeri sebelum kembali ke pelaku.⁸ Kasus ini mengungkap bagaimana aset kripto dapat menjadi sarana pencucian uang yang efektif karena sifatnya yang sulit dilacak dan dapat dipindahkan lintas batas dalam hitungan detik.

⁵ Annisa, F., & Resi Putri, P. (n.d.). *Penerapan Program APU PPT Untuk Mencegah Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Pada Industri FinTech*.

⁶ Syauket, A., Hutagalung, J. M., & Prastio, M. A. (2023). Fintech dan Bitcoin Modus Pencuci Uang Hasil Korupsi. *KRTHA BHAYANGKARA*, 17(1), 27–40. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.1970>

⁷ Gotman Tambunan, [, Pakpahan, K., Nikodemus, [, Manik, A., Timothy, [, Situmorang, P., & Refleksipenegakanhukumdankeadilan, J. (. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Di Industri FinTech. In *Jurnal Ius Civile* | (Vol. 313, Issue 2). <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

⁸ Tim detikcom. (2022, November 15). *Jejak Kasus Indra Kenz Berujung Vonis 10 Tahun Bui dan Aset Dirampas Negara*. Baca artikel detiknews, “Jejak Kasus Indra Kenz Berujung Vonis 10 Tahun Bui dan Aset Dirampas Negara” . <https://News.Detik.Com/Berita/d-6406725/Jejak-Kasus-Indra-Kenz-Berujung-Vonis-10-Tahun-Bui-Dan-Aset-Dirampas-Negara>.

Dalam konteks pencegahan TPPU, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai dasar hukum utama. Regulasi ini memberikan kewenangan kepada lembaga pengawas seperti OJK, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memantau transaksi mencurigakan di sektor keuangan, termasuk yang melibatkan aset kripto. Penerapan prinsip KYC menjadi elemen penting dalam mencegah transaksi ilegal dengan mewajibkan identifikasi dan verifikasi nasabah secara menyeluruh serta pelaporan aktivitas mencurigakan kepada PPATK.⁹(Puanandini et al., 2023) Namun demikian, ketentuan ini masih berfokus pada sektor keuangan tradisional dan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi karakteristik unik aset kripto, seperti anonimitas pengguna, transaksi lintas batas tanpa intermediasi, serta penggunaan teknologi blockchain yang kompleks. Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan regulasi untuk menutup celah hukum di era keuangan digital, khususnya yang berkaitan dengan aset kripto.

Pertumbuhan aset kripto yang sangat cepat belum sepenuhnya diimbangi dengan regulasi yang memadai. Peraturan yang berlaku saat ini cenderung bersifat umum dan belum menyesuaikan diri dengan karakteristik spesifik aset kripto, seperti transaksi pseudonim di blockchain dan kemudahan transfer lintas batas. Hal ini berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan, keterbatasan sumber daya otoritas,

⁹ Puanandini, D. A., Syidiq, M. S., & Noevera, J. P. (2023). Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1048>

serta masih adanya loopholes hukum yang rawan disalahgunakan. Selain itu, pengawasan aset kripto di Indonesia sempat mengalami masa transisi dari Bappebti ke OJK yang baru selesai pada Januari 2025, menciptakan kekosongan regulasi sementara (regulatory vacuum) yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.¹⁰(Fachrurrazy et al., 2020)

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kajian hukum normatif untuk menelaah efektivitas regulasi yang ada serta merumuskan arah pembaruan kebijakan, khususnya dalam pengaturan aset kripto. Regulasi aset kripto yang baik tidak hanya harus menjamin keamanan sistem keuangan digital dari ancaman pencucian uang, tetapi juga harus menyeimbangkan antara perlindungan konsumen dan ruang bagi inovasi teknologi.¹¹(Suryadarma & Faqih, n.d.) Oleh karena itu, penelitian normatif ini penting dilakukan untuk memperkuat landasan hukum dan memberikan rekomendasi bagi pembaruan regulasi aset kripto di Indonesia agar mampu mencegah dan menanggulangi praktik TPPU secara lebih efektif.

Untuk itu dalam penelitian ini, penulis berminat dan tertarik untuk melakukan studi mendalam mengenai perlindungan sistem keuangan digital dari TPPU dengan fokus pada analisis regulasi aset kripto di Indonesia. Judul **"Perlindungan Sistem Keuangan Digital dari Tindak Pidana Pencucian Uang: Studi Normatif atas Regulasi Financial Technology di Indonesia"** dipilih untuk menggambarkan fokus

¹⁰ Fachrurrazy, M., Dirah, ;, & Siliwadi, N. (2020). *Regulasi Dan Pengawasan FinTech Di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*.

¹¹ Suryadarma, F. R., & Faqih, M. (n.d.). *Regulasi Fintech Di Indonesia: Mendorong Inovasi Dan Melindungi Konsumen Dalam Ekosistem Digital*.

penelitian yang bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pengaturan hukum pencegahan TPPU pada sektor aset kripto di Indonesia, serta mengidentifikasi kelemahan regulasi dalam implementasinya, dan merumuskan rekomendasi strategis untuk memperkuat efektivitas pencegahan TPPU dalam ekosistem aset kripto Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Sebagai landasan dalam pelaksanaan penelitian ini, Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dan terfokus sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terkait Perlindungan Sistem Keuangan Digital melalui Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Sektor Financial Technology (FinTech)?
2. Apa Kelemahan Regulasi dalam Penerapan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Sektor Financial Technology (FinTech) di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjawab setiap masalah secara ilmiah dan menyeluruh. Penetapan tujuan ini merupakan langkah penting menuju fokus penelitian normatif pada elemen penting yang berkaitan dengan melindungi sistem keuangan digital. Jadi, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan sistem keuangan digital melalui upaya pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

pada sektor Financial Technology (FinTech), termasuk regulasi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

2. Untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi berbagai kelemahan regulasi, baik dari aspek yuridis maupun praktis, yang dihadapi dalam implementasi regulasi pencegahan TPPU di ekosistem aset kripto Indonesia guna memperkuat integritas sistem keuangan digital.

D. Manfaat Penelitian

Sebagai hasil dari studi normatif yang mendalam, penelitian ini diharapkan tidak hanya memenuhi persyaratan akademik, tetapi juga dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan perumusan kebijakan di Indonesia. Secara keseluruhan, tujuan dari luaran penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat yang signifikan secara teoretis dan praktis untuk hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Kontribusi pada Ilmu Hukum Keuangan dan Digital: Studi ini memperluas bidang ilmu hukum (Hukum Keuangan Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Teknologi Informasi) dengan melakukan analisis menyeluruh tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum konvensional (seperti KYC) beradaptasi dengan ekosistem digital yang dinamis.
- b) Pengembangan Model Analisis Regulasi Responsif: Memberikan model analisis menyeluruh untuk menemukan kesenjangan regulasi dan ketidaksesuaian pelaksanaan antara UU TPPU dan praktik FinTech.

- c) Dasar Rujukan Akademis: Berfungsi sebagai sumber utama (primer) bagi akademisi, peneliti, dan mahasiswa yang mempelajari hubungan antara inklusi keuangan, inovasi teknologi, dan risiko kejahatan keuangan (TPPU/Pendanaan Terorisme).

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Regulator (OJK dan PPATK):

Memberikan saran strategis untuk meningkatkan kerangka regulasi dan mekanisme pengawasan FinTech, yang akan membantu membuat kebijakan penangkalan TPPU yang lebih fleksibel dan efektif.

- b) Bagi Pelaku Industri FinTech:

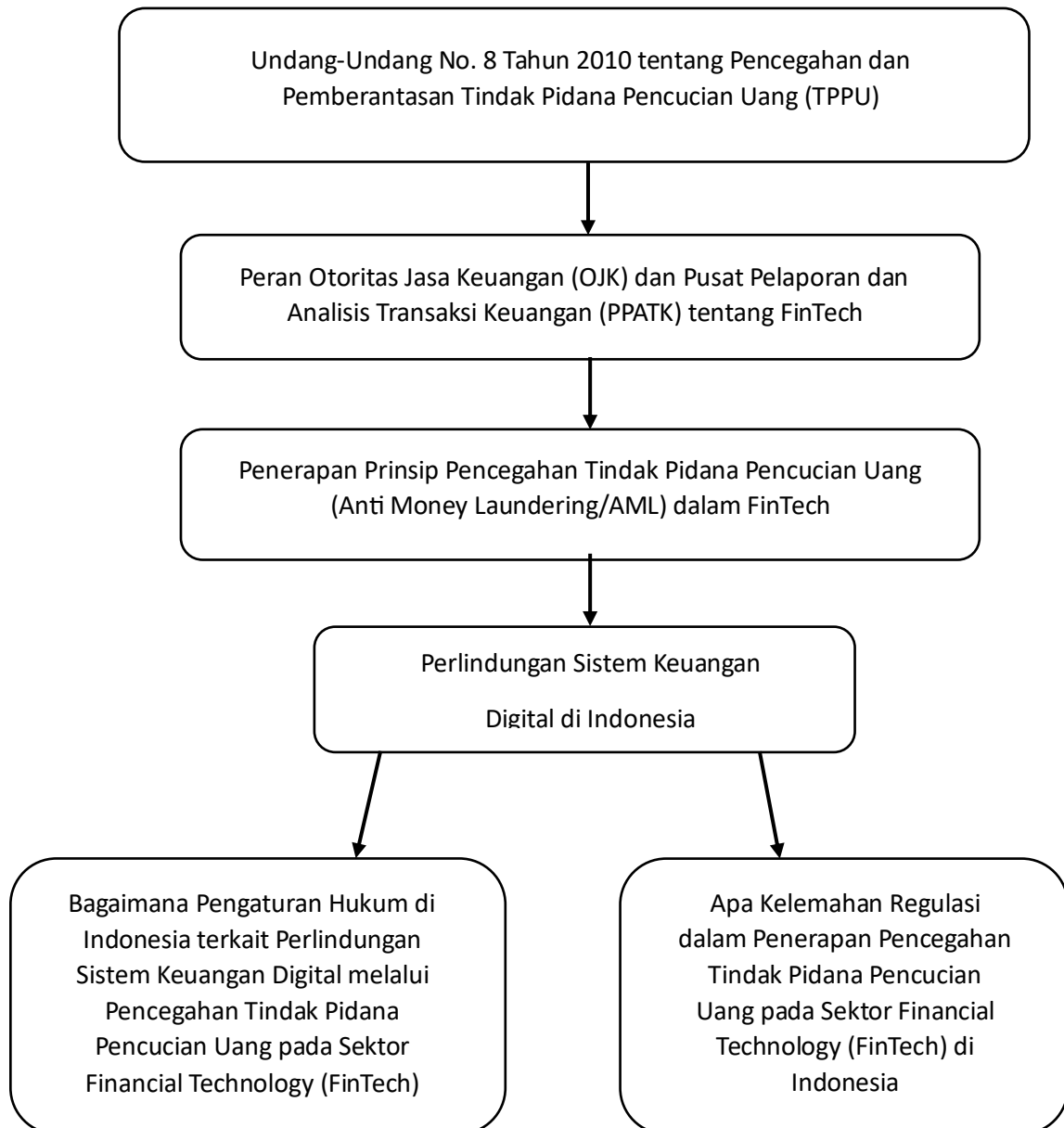
Memberikan pedoman dan kejelasan hukum mengenai ekspektasi kepatuhan (compliance) dan implementasi prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) yang efektif, membantu mengurangi risiko hukum dan operasional.

- c) Bagi Pemerintah dan Pengambil Kebijakan:

Memberikan data dan analisis normatif yang valid sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan dan legislasi nasional yang mendukung stabilitas sistem keuangan digital dan pertumbuhan ekonomi digital yang aman di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah elemen penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dalam pelaksanaannya, undang-undang ini mengharuskan lembaga keuangan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Menurut Ida Rahma (2022), langkah pencegahan tersebut diwujudkan dengan kewajiban bagi bank untuk menerapkan prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer/KYC), melaksanakan Customer Due Diligence (CDD), serta melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam analisis dan pemberantasan TPPU.¹² Untuk mencegah penyalahgunaan sistem keuangan untuk menyamarkan harta yang berasal dari tindak pidana, peraturan ini dibuat untuk memastikan bahwa setiap aktivitas keuangan dapat dilacak sumber dan tujuannya. Karena aktivitas transaksi sekarang memerlukan teknologi berbasis online, prinsip-prinsip tersebut menjadi semakin sulit untuk diterapkan dalam konteks digitalisasi keuangan.

Dengan berkembangnya perdagangan aset kripto di Indonesia, model penyediaan layanan keuangan mengalami perubahan yang signifikan. Aset kripto menawarkan kemudahan dan efisiensi bagi masyarakat, tetapi di sisi lain, karakteristiknya yang cepat, anonim, dan lintas batas membuat sektor ini rawan terhadap penyalahgunaan untuk kegiatan pencucian uang. Karena itu, fungsi regulasi

¹² Rahma STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Jl Alue Peunyareng, I., Kleng, G., & Meureubo, K. (2022). *Ida Rahma Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang* (Vol. 17, Issue 2). <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk>

yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangatlah krusial, terutama POJK No. 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto yang mewajibkan penerapan prinsip Anti-Pencucian Uang (APU-PPT) bagi setiap penyelenggara. Regulasi tersebut adalah bentuk nyata dari adaptasi terhadap standar internasional seperti FATF (Financial Action Task Force*) yang menekankan nilai transparansi dan integritas dalam sistem keuangan global, khususnya melalui Rekomendasi FATF Nomor 15 tentang Virtual Asset Service Providers (VASP).

Walaupun kerangka hukum telah ada, penerapan prinsip pencegahan TPPU di sektor aset kripto tetap menghadapi sejumlah kelemahan regulasi. Salah satu kelemahan adalah belum adanya standar teknis keamanan biometrik untuk electronic Know Your Customer (e-KYC) yang menyebabkan sistem verifikasi wajah rentan terhadap manipulasi deepfake dan identitas sintetis. Selain itu, transaksi real-time yang berlangsung di blockchain menyulitkan deteksi terhadap transaksi yang mencurigakan tanpa adanya sistem analitik berbasis kecerdasan buatan (AI). Kelemahan lain timbul akibat proses peralihan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK yang menciptakan kekosongan regulasi sementara (regulatory vacuum), serta belum tersedianya sistem pengawasan yang sepenuhnya terintegrasi antara OJK dan PPAATK. Selain faktor kelembagaan, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai risiko pencucian uang melalui aset kripto juga menjadi masalah serius yang menghalangi efektivitas pelaksanaan regulasi.

Dari perspektif normatif, kolaborasi antara regulasi aset kripto dan regulasi TPPU adalah hal yang sangat penting. Pengaturan hukum yang solid tidak hanya bertujuan menghentikan kejahatan keuangan, tetapi juga untuk memelihara stabilitas sistem keuangan digital serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap perdagangan aset kripto. Dalam konteks ini, penting untuk menegaskan peran pemerintah dalam melakukan pengawasan berbasis teknologi (RegTech) supaya setiap penyelenggara aset kripto dapat memenuhi kewajiban hukum tanpa menghalangi inovasi digital. Penerapan prinsip pendekatan berbasis risiko, kolaborasi antar lembaga (OJK, PPATK, dan Kementerian Komdigi), serta pengembangan sistem pelaporan digital yang efektif merupakan langkah strategis yang perlu diperkuat.

Berdasarkan kerangka hukum dan kelemahan regulasi yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua aspek utama, yaitu: Bagaimana regulasi hukum di Indonesia mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dalam sektor aset kripto, dan Apa saja kelemahan regulasi dalam pelaksanaan pencegahan TPPU pada sektor aset kripto di Indonesia. Studi ini bertujuan menganalisis seberapa efektif regulasi yang ada dalam melindungi sistem keuangan digital dari ancaman pencucian uang melalui aset kripto, serta mengidentifikasi kelemahan normatif dan praktis yang masih muncul dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, studi ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi hukum yang bersifat positif untuk memperkuat pengelolaan regulasi aset kripto dan memastikan bahwa transformasi digital dalam sektor keuangan berlangsung dengan aman, transparan, dan adil.

F. Landasan Teori

Landasan teori dalam penelitian ini berfungsi sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis permasalahan Perlindungan Sistem Keuangan Digital dari Tindak Pidana Pencucian Uang pada Sektor Financial Technology (FinTech) di Indonesia. Teori-teori ini digunakan untuk memberikan perspektif hukum dalam mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada serta mengidentifikasi celah-celah hukum yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

1. Teori Perlindungan Hukum (Rechtbescherming)

Teori perlindungan hukum dijelaskan oleh para ahli seperti Philipus M. Hadjon, yang membagi perlindungan hukum menjadi dua kategori, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, sementara perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan konflik atau mengembalikan hak yang dilanggar setelah pelanggaran terjadi.¹³ Dalam konteks penelitian ini, teori perlindungan hukum dipakai untuk menganalisis sejauh mana regulasi FinTech di Indonesia memberikan perlindungan terhadap sistem keuangan digital dari risiko tindak pidana pencucian uang. Perlindungan preventif terlihat dari kewajiban penerapan prinsip Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), dan kewajiban melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada PPATK. Di sisi lain, perlindungan yang bersifat menekan diwujudkan melalui mekanisme

¹³ Philipus, M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*.

penegak hukum, penerapan sanksi administratif, hingga pembatalan izin usaha untuk penyelenggara FinTech yang tidak mematuhi aturan.

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa perlindungan hukum adalah usaha untuk menjaga kepentingan seseorang dengan memberikan wewenang kepadanya untuk bertindak demi kepentingan tersebut.¹⁴ Dalam ekosistem FinTech, perlindungan hukum tidak hanya ditujukan kepada konsumen pengguna layanan, tetapi juga kepada sistem keuangan secara keseluruhan agar terhindar dari praktik pencucian uang yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Studi ini memanfaatkan teori perlindungan hukum untuk menilai apakah peraturan yang berlaku telah memberikan perlindungan yang cukup, baik secara preventif maupun represif, terhadap potensi pencucian uang di industri FinTech. Ketidakcocokan antara norma hukum dan kemajuan teknologi, seperti kelemahan sistem e-KYC terhadap ancaman *deepfake*, mengidentifikasi adanya kekurangan dalam perlindungan pencegahan yang harus segera diperbaiki.

2. Teori Kepastian Hukum (Rechtszekerheid)

Teori kepastian hukum dirumuskan oleh Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tiga nilai utama hukum, di samping keadilan dan kemanfaatan. Menurut Radbruch, kepastian hukum memerlukan bahwa hukum harus jelas, stabil, dan dapat diprediksi, sehingga masyarakat memahami hak dan kewajibannya.¹⁵ Jan Michiel Otto mengidentifikasi empat indikator kepastian hukum, yaitu: (1) adanya peraturan yang jelas dan konsisten, (2) peraturan tersebut

¹⁴ Satjipto Rahardjo. (1982). *Ilmu Hukum*.

¹⁵ Darmidiharjo, D. (1995). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*.

dibuat oleh otoritas yang berwenang, (3) peraturan tersebut diterapkan secara konsisten mengikuti tujuannya, dan (4) pelaksanaan peraturan tersebut diawasi dan ditegakkan dengan efektif.¹⁶ Kepastian hukum sangat krusial dalam industri FinTech karena pelaku usaha membutuhkan pedoman yang tegas terkait kewajiban kepatuhan, sedangkan regulator memerlukan dasar hukum yang kokoh untuk melaksanakan pengawasan.

Dalam studi ini, teori kepastian hukum diterapkan untuk mengevaluasi apakah regulasi pencegahan TPPU di sektor FinTech sudah memenuhi kriteria kepastian hukum, terutama terkait kejelasan norma, konsistensi penerapan, serta efektivitas pengawasan. Fenomena tumpang tindih antara OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Komunikasi dan Digital mencerminkan adanya ketidakpastian hukum yang meresahkan baik pelaku industri maupun konsumen. Selain itu, pergeseran pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK yang mengakibatkan kekosongan regulasi sementara juga menunjukkan lemahnya kepastian hukum dalam pengaturan FinTech di Indonesia.

Hans Kelsen dalam teori hierarki norma (*stufentheorie*) menekankan bahwa suatu sistem hukum harus disusun secara hierarkis dan setiap norma harus berasal dari norma yang lebih tinggi.¹⁷ Dalam konteks FinTech, sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, Undang-Undang Nomor 2023 tentang P2SK, serta peraturan pelaksana dari OJK dan Bank Indonesia sangat diperlukan.

¹⁶ Otto Michiel Jan. (2018). *Real Legal Certainty And Its Relevance*.

¹⁷ Kelsen, H. (1945). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum dan Negara*. www.mahkamahkonstitusi.go.id

Ketidakharmonisan di antara regulasi ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan pencucian uang.

3. Penerapan Teori dalam Analisis Regulasi FinTech

Pelaksanaan teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum dalam studi ini memungkinkan penulis untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap efektivitas regulasi FinTech di Indonesia. Teori perlindungan hukum diterapkan untuk menilai apakah mekanisme pencegahan TPPU yang ada telah memperbaiki perlindungan yang cukup terhadap sistem keuangan digital, sementara teori kepastian hukum digunakan untuk menilai kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas peraturan yang ada. Kedua teori ini saling melengkapi karena perlindungan hukum yang efektif tidak dapat tercapai tanpa kepastian hukum, dan sebaliknya, kepastian hukum tanpa perlindungan hukum yang memadai hanya akan menghasilkan formalitas hukum yang kosong. Melalui penerapan kerangka teoritis ini, studi ini tidak hanya menguraikan regulasi hukum yang ada, tetapi juga mengevaluasi kekurangan-kekurangan dalam regulasi tersebut serta memberikan saran perbaikan yang bersifat konstruktif.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal¹⁸ yang menitikberatkan pada analisis norma hukum positif yang ada, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pendekatan ini diterapkan karena kajian ini mengkaji regulasi hukum terkait pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam sektor teknologi keuangan (fintech) di Indonesia. Analisis ini dilaksanakan melalui kajian pustaka terhadap peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai TPPU, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai OJK, serta regulasi dari Bank Indonesia dan OJK yang berkaitan dengan penyelenggaraan fintech. Pendekatan ini tidak memerlukan riset lapangan karena penekanannya pada studi doktrinal untuk memahami sinkronisasi dan efektivitas pelaksanaan regulasi. Tujuan penerapan metode ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana hukum positif mampu melindungi sistem keuangan digital dari risiko pencucian uang.¹⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat analitis-deskriptif, yaitu memberikan penjelasan menyeluruh mengenai peraturan hukum yang ada, yang dikaitkan dengan teori-teori hukum serta penerapan hukum positif yang relevan. Studi deskriptif-analitis ini bertujuan untuk menyajikan gambaran yang jelas dan terstruktur

¹⁸ Ula Ulya, N., & Akmal Musyarri, F. (n.d.). *Reformulasi Pengaturan Mengenai Financial Technology Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. <https://tirto.id/>

¹⁹ *METODE PENELITIAN HUKUM*. (n.d.).

mengenai regulasi hukum pencegahan kejahatan pencucian uang di sektor fintech, serta untuk menganalisis hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan regulasi tersebut. Analisis dilakukan dengan mengamati kesesuaian antara norma hukum dan praktik penerapan, contohnya pada kebijakan Know Your Customer (KYC) digital, pelaporan transaksi yang mencurigakan oleh penyedia fintech, serta koordinasi antar-lembaga seperti PPATK dan OJK.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian pustaka, karena keseluruhan pembahasan terfokus pada analisis terhadap bahan hukum yang terkait. Data sekunder dipilih untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang regulasi hukum yang berkaitan dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di sektor teknologi finansial (fintech) di Indonesia. Data ini mencakup sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang merupakan rujukan utama dalam menganalisis isu penelitian

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang membentuk dasar hukum utama untuk upaya negara untuk mencegah dan menindak pelaku kejahatan pencucian uang, termasuk yang dilakukan melalui platform digital dan layanan keuangan berbasis teknologi (fintech).

- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memberikan wewenang OJK untuk mengatur, mengawasi, dan menegakkan undang-undang yang.
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program APU-PPT.
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU mewajibkan lembaga keuangan dan penyedia layanan fintech untuk melaporkan semua transaksi mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini meliputi literatur hukum, jurnal akademik, dan pandangan para ahli yang memberikan penjelasan serta penafsiran terhadap bahan hukum primer. Sumber ini dimanfaatkan untuk memperkuat analisis mengenai regulasi hukum pencegahan tindak pidana pencucian uang di sektor teknologi finansial (fintech). Literatur yang digunakan mencakup buku-buku hukum yang membahas prinsip anti-pencucian uang (AML), artikel akademik mengenai regulasi fintech, serta jurnal ilmiah yang meneliti efektivitas pengawasan dan

perlindungan hukum dalam sistem keuangan digital. sumber hukum sekunder memiliki peran krusial dalam mengidentifikasi dinamika peraturan fintech dan tantangan dalam perlindungan konsumen di era perkembangan teknologi finansial yang cepat.²⁰(Daley & Christiawan, 2024)

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian pustaka (library research), yaitu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber tulisan yang berkaitan dengan topik penelitian. Studi literatur memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelidiki dan menganalisis dokumen hukum, peraturan, buku, jurnal ilmiah, artikel akademis, serta laporan resmi dari lembaga-lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Pusat Pelaporan serta Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Metode ini diterapkan untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang regulasi fintech serta mekanisme pencegahan kejahatan pencucian uang dalam sistem keuangan digital. Dalam jurnal DPLR dijelaskan bahwa metode studi kepustakaan adalah cara yang sesuai untuk menganalisis perkembangan regulasi dan pengawasan fintech di Indonesia, karena dapat mengungkap dinamika hukum yang terjadi sejalan dengan kemajuan teknologi finansial serta tantangan dalam perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha fintech.²¹(Njatrijani, n.d.)

²⁰ Daley, A., & Christiawan, R. (2024). Analisis Perkembangan Regulasi FinTech Di Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Konsumen. In *Jurnal Hukum Progresif* (Vol. 7, Issue 7).

²¹ Njatrijani, R. (n.d.). *Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology Di Indonesia*.

c. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan analitis-deskriptif. Analisis kualitatif diterapkan untuk mengartikan data hukum yang telah dihimpun melalui penelitian pustaka, baik berupa regulasi, doktrin hukum, maupun literatur akademik yang berkaitan. Metode analitis-deskriptif bertujuan untuk secara sistematis menjelaskan pengaturan hukum yang ada terkait pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam sektor teknologi finansial (fintech), serta mengevaluasi efektivitas dan tantangan implementasinya di Indonesia. Data dianalisis melalui pengelompokan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dilanjutkan dengan penafsiran hukum secara gramatikal, sistematis, serta teleologis untuk memahami maksud dan tujuan dari regulasi yang ada. Analisis ini mencakup penelitian mengenai penerapan prinsip anti pencucian uang (AML) oleh pelaku fintech dan lembaga pengawas, serta pengidentifikasian celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku TPPU. Seperti yang diuraikan dalam penelitian hukum normatif, sangat bermanfaat untuk menganalisis regulasi fintech karena dapat mengungkapkan dinamika hukum dan tantangan pelaksanaan di zaman digital.²²(Persaulian, n.d.)

H. Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah penulisan dan penjelasannya, maka dijabarkan materi menjadi 4 bab dengan sistematika sebagai berikut:

²² Persaulian, B. (n.d.). *Regulasi Teknologi Finansial (FinTech) Di Indonesia Regulation Of Financial Technology (FinTech) In Indonesia*.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan dan manfaat hasil penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian pustaka yang relevan dengan penelitian, yang mencakup pembahasan mengenai tindak pidana pencucian uang beserta prinsip pencegahannya, konsep dan perkembangan financial technology (fintech) dalam sistem keuangan digital, regulasi fintech di Indonesia yang dikeluarkan oleh OJK dan PPATK, kerangka hukum internasional terkait pencegahan TPPU, serta penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dan perbandingan.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang membahas secara rinci mengenai pengaturan hukum di Indonesia terkait pencegahan tindak pidana pencucian uang pada sektor perdagangan aset kripto, analisis terhadap regulasi yang ada, serta identifikasi tantangan dan kendala dalam penerapannya, termasuk permasalahan pengawasan, kepatuhan penyelenggara, celah hukum, dan kesenjangan regulasi dengan perkembangan teknologi, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas perlindungan sistem keuangan digital dari ancaman TPPU.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian serta saran-saran yang ditujukan bagi regulator, pelaku industri fintech, dan masyarakat, dalam rangka memperkuat perlindungan sistem keuangan digital dari tindak pidana pencucian uang.